

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DI CV MAITRI HARMONIS JAYA

Natalie Reyne lumentah*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan, Timika, Papua



Email:

89lumentahnatalia@gmail.com

Keywords:

Faktor, Penghambat, Perencanaan Pajak

A B S T R A C T

This study aims to determine the inhibiting factors in the application of tax planning at CV Maitri Harmonis Jaya. The data in this study were obtained from observations and interviews from CV Maitri Harmonis Jaya. This study uses primary data obtained directly by conducting interviews and observations on the company as the object of research. The data analysis method used is descriptive. The results showed that: The inhibiting factors in the implementation of tax planning at CV Maitri Harmonis Jaya were Tax Socialization and Understanding of Tax Procedures.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan perencanaan pajak di CV Maitri Harmonis Jaya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Observasi dan Wawancara dari pihak CV Maitri Harmonis Jaya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dan observasi pada perusahaan sebagai obyek penelitian. Metode analisis data yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penghambat dalam penerapan perencanaan pajak di CV Maitri Harmonis Jaya adalah Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak dalam penerapannya di perusahaan.

Upaya dalam mewujudkan keuntungan tersebut, perlu mengelolah kewajiban perpajakan agar Beban pajak dapat ditekan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap seluruh kehidupan usaha

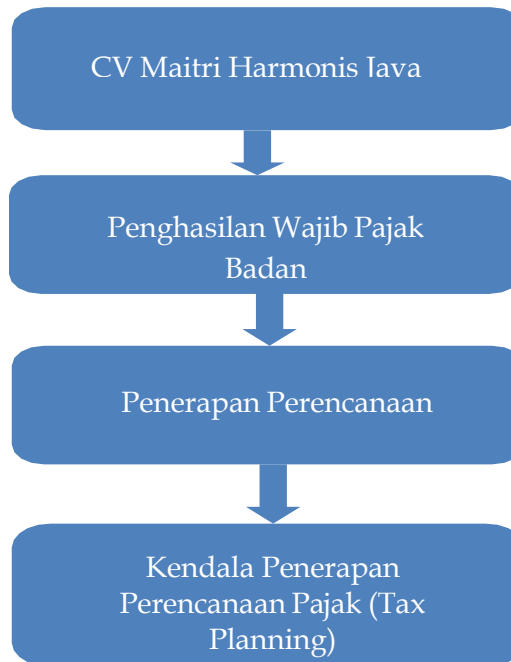
dan keputusan bisnis, tidak berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat diminimalkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memahami secara benar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dan segala perkembangannya. Upaya untuk mengelolah kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (Tax Planning). Menurut Erly Suandy (2008:6) "Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada PT Adaro Energy pada laman (tirto.id, 2019) dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu Coaltrade Services International, PT Adaro Energy memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak.

Kantono (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktifitas perpajakan secara terkendali dan terencana.. Sejalan dengan peneliti diatas, syamsiardi (2017) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah memperoleh penghematan pajak yaitu meminimalkan biaya – biaya komersial dengan menggunakan perhitungan koreksi fiskal. Sehubungan dengan peneliti diatas, serta Kusumowati & Rejeki (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dan membandingkan biaya pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Berhubungan dengan peneliti diatas, penelitian Rahmawati et. al (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 berdampak positif pada perusahaan telah menghasilkan penghematan atas beban pajak perusahaan. Sejalan dengan peneliti diatas, peneliti Ernawati et. al (2015) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dalam hal ini penghematan atas pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Pada artikel sebelumnya, membahas tentang pengaruh perencanaan pajak (Tax planning) sebagai upaya mengefisienkan beban pajak yang terutang di beberapa perusahaan besar maupun UMKM, sedangkan pada artikel ini meneliti faktor-faktor yang menjadi penghambat UMKM yang telah menjadi wajib pajak tetapi belum menerapkan perencanaan pajak (Tax planning). Teori ini mengajarkan: bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari siwajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Gaya pikul ini dipengaruhi oleh bermacam-macam komponen, terutama Pendapatan, Kekayaan dan Susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.

Langen (2018) memberikan arti dari gaya pikul sebagai berikut: gaya pikul adalah kekuatan untuk membayar uang kepada negara, jadi untuk membayar pajak, setelah dikurangi dengan minimum kehidupan (basic needs). Minimum kehidupan atau kebutuhan dasar (basic needs) adalah hal yang pokok dan tidak bisa ditunda-tunda. Basic needs ini seperti: makan, pakaian,

perumahan dan biaya pendidikan. Stuart (1958) mengemukakan bahwa gaya pikul adalah sama dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri, sebelum dicoba untuk dibebaninya dan menyerahkan ajaran, bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupan harus tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai anasir yang pertama yang harus diperhatikan adalah minimum kehidupan (bestaan minimum).

Kerangka Konseptual Penelitian



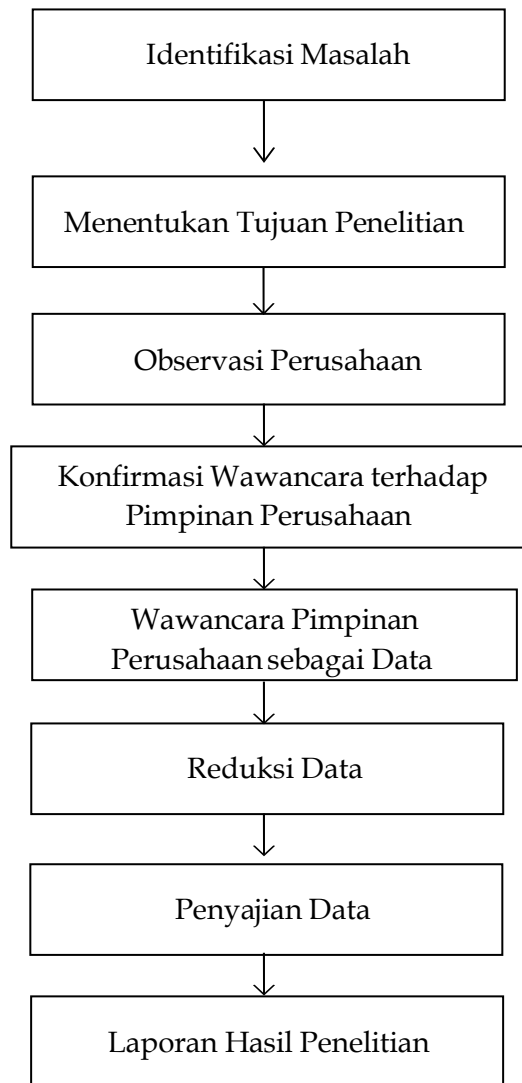
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah CV Maitri Harmonis Jaya di jalan Aroepala no. 88b depan jembatan 1 (Toko Boss). Untuk menunjang penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi secara langsung CV Maitri Harmonis Jaya. Wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan,

dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan karyawan pada CV Maitri Harmonis Jaya. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah Pimpinan dan Admin Pajak pada CV Maitri Harmonis Jaya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan langsung keadaan objek atau subyek yang diteliti secara deskriptif.

Bagan Alir Penelitian



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang- undang dan peraturan pajak. Perencanaan pajak biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak

sehingga hutang pajak dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan pajak. Namun, sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal. Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan perstrukturasi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (Tax Evasion). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Perencanaan pajak merupakan upaya yang legal karena upaya penghindaran pajak masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam perencanaan ulang struktur tingkat pajak, khususnya orang pribadi pemerintah tampaknya ingin memberi intensif dengan menurunkan tarif pajak terendah, karena pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak, yang rata-rata berpendapatan menengah sedangkan untuk wajib pajak yang pendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga tarif yang baru lebih progresif dan diharapkan bisa lebih memberikan keadilan. Bagi wajib pajak, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya lebih efektif.

Jika tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (Tax Burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan membuat undang-undang maka perencanaan pajak disini sama dengan Tax Avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (After Tax Return) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung pada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Pada deskripsi hasil penelitian, peneliti akan menampilkan tabel yang menjelaskan mengenai proses wawancara kepada seluruh informan. Dimulai dari awal didirikannya CV Maitri Harmonis Jaya hingga membahas tentang faktor-faktor penghambat dalam penerapan perencanaan pajak. CV Maitri Harmonis Jaya merupakan perusahaan Kecil dan Menengah (UKM) yang dalam kegiatannya retail dan grosir aksesoris Handphone, Komputer, dan Elektronik. CV Maitri Harmonis Jaya didirikan sejak tahun 2010, dan terdaftar sebagai wajib pajak badan pada tahun 2018 di KPP Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Supervisor dan Admin Pajak CV Maitri Harmonis Jaya bahwa perusahaan ini belum menerapkan perencanaan pajak (Tax Planning) karena kurangnya sosialisasi mengenai perencanaan pajak sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan perencanaan pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jendral Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi seperti perencanaan pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya

yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Seperti halnya di CV Maitri Harmonis Jaya belum menerapkan perencanaan pajak karena kurangnya sosialisasi mengenai perencanaan pajak dari Direktorat Jendral Pajak, sehingga UMKM tersebut merasa beban pajaknya masih sangat tinggi. Padahal, apabila UMKM tersebut menerapkan perencanaan pajak sesuai peraturan perpajakan maka, akan meminimalkan atau meringankan beban pajaknya.

CV Maitri Harmonis Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail dan grosir aksesoris Handphone, Komputer dan Elektronik. CV Maitri Harmonis Jaya sebagai Wajib Pajak Badan berusaha mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada laba, tentunya Wajib Pajak Badan akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan laba yang didapatkan. Wajib Pajak Badan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena pajak merupakan beban yang pada akhirnya akan menurunkan laba setelah pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak Badan membutuhkan perencanaan pajak atau Tax Planning yang tepat agar Wajib Pajak Badan dapat membayar pajak penghasilan menjadi lebih rendah.

CV Maitri Harmonis Jaya menggunakan pemungutan pajak dengan Self Assessment System, Menurut Waluyo (2013:17), bahwa sistem ini ialah pemungutan pajak yang diberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem self assessment ini, CV Maitri Harmonis Jaya menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang menurut UU pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti wajib pajak bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi, kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar untuk dilakukan perekaman data. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien khususnya dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar, karena perencanaan pajak (Tax Planning) sangat penting bagi CV Maitri Harmonis Jaya.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa CV Maitri Harmonis Jaya belum menerapkan Perencanaan Pajak (Tax Planning). Terbukti dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Supervisor dan Admin Pajak di CV Maitri Harmonis Jaya. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam penerapan perencanaan pajak, sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan

Faktor yang pertama sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan

keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yuliasari (2015) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hal peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya perpajakannya secara rutin.

2. Pemahaman Prosedur Perpajakan

Faktor kedua adalah pemahaman prosedur perpajakan, Pemahaman tentang perpajakan disini adalah pemahaman mengenai prosedur dan tata cara perpajakan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman tata cara dan prosedur perpajakan, diharapkan bagi seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui tentang sistem dan prosedur dari perpajakan serta ketentuan umum, cara-cara dan sanksi-sanksi apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pada pemerintah. Dengan adanya pemahaman prosedur pajak yang baik diharapkan Wajib Pajak mampu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Gaya Pikul, Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa- jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayarkan menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sehubungan dengan materi ini tentang perencanaan pajak, dengan adanya perencanaan pajak akan meminimalkan atau pengurangan beban pajak sehingga Wajib Pajak tidak diberatkan oleh beban pajaknya.

SIMPULAN

Perencanaan pajak merupakan langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang secara legal dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab sebelumnya mengenai faktor-faktor penghambat dalam penerapan perencanaan pajak di CV Maitri Harmonis Jaya, maka dapat dijelaskan pada kesimpulan bahwa CV Maitri Harmonis Jaya belum menerapkan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dikarenakan faktor-faktor penghambatnya yaitu karena kurangnya sosialisasi mengenai perencanaan pajak sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan perencanaan pajak. Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan karena sosialisasi perpajakan

mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan juga sangat berpengaruh dalam penerapan perencanaan pajak, dengan adanya pemahaman tata cara dan prosedur perpajakan, diharapkan bagi seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui tentang sistem dan prosedur dari perpajakan serta ketentuan umum, cara-cara dan sanksi-sanksi apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pada pemerintah. CV Maitri Harmonis Jaya sebaiknya melakukan perencanaan pajak sebagai strategi perusahaan dalam penghematan pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan. Pihak perusahaan harus senantiasa mengikuti setiap perkembangan atau perubahan ketentuan peraturan perpajakan terutama tentang Perencanaan Pajak (Tax Planning).

REFERENSI

- Ernawati, A. (2015). ANALISIS TAX PLANNING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 23(1), 85956.
- IndraPutri, B. P., (2020). Analisis perencanaan pajak penghasilan badan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pt. Cahaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1-19.
- Kantono, A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Kaltim Lestari Unggul. *Ekonomia*. <https://core.ac.uk/download/pdf/290030595.pdf>
- Luluk Zahida, Abdul Halim, R. I. M. (2016). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Cv Jaya Santosa Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 1-24.
- Syamsiardi, Yeni. 2017. *Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada PT. Mekar Karya Pratama Tahun 2015*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*; Vol. 4 No. 2.
- Rejeki, SE., Ak., M.Si., CA., H. D., & Kusumowati, E. (2020). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Pt Wahana Elok Langgeng Lestari “Well.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i2.407>
- Stuart, A. J. C. (1958). On progressive taxation. In *Classics in the theory of public finance* (pp. 48-71). Palgrave Macmillan, London.
- De Lange, W. J., Genthe, B., Hill, L., & Oberholster, P. J. (2018). Towards a rapid assessment protocol for identifying pit lakes worthy of restoration. *Journal of Environmental Management*, 206, 949-961.